



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

NOMOR : PHN-01.PR.01.01 TAHUN 2024

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
NOMOR PHN-02.PR.01.01 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL TAHUN 2020 – 2024**

**KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan sasaran dan indikator kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah direncanakan dalam dokumen rencana strategis Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2020 – 2024 secara baik dan signifikan, perlu mengubah Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-02.PR.01.01 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2020 – 2024;
 - b. bahwa perubahan terhadap dokumen rencana strategis Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2020 – 2024 dilakukan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Hukum Nasional 2020 – 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 726);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 66);
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL NOMOR PHN-02.PR.01.01 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL TAHUN 2020 – 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2020-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Perubahan Renstra Badan Pembinaan Hukum Nasional disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024.
- KETIGA : Perubahan Renstra Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPHN Tahun 2020 – 2024.
- KEEMPAT : Renstra Badan Pembinaan Hukum Nasional terdiri atas:
- a. pendahuluan;
 - b. visi, misi, tujuan dan sasaran strategis;
 - c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan;
 - d. target kinerja dan kerangka pendanaan;
 - e. penutup.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 7 Februari 2024

KEPALA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

WIDODO EKATJAHJANA
NIP 197105011993031001



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Apabila dikaitkan dengan penahapan dalam RPJPN 2005-2025, maka RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan keempat (terakhir), sehingga mempunyai peranan yang penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) wajib mendukung Menteri Hukum dan HAM untuk melaksanakan pembangunan hukum sesuai tugas dan fungsinya untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan pembangunan hukum dimaknai sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BPHN tetap mengacu pada kebijakan Kementerian Hukum dan HAM yang sejalan dengan kebijakan Presiden. Agar terarah dan terkendali dalam pelaksanaannya diperlukan adanya satu dokumen perencanaan di lingkungan BPHN yang didasarkan pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM.

Rencana strategis Badan Pembinaan Hukum Nasional 2020 - 2024 merupakan hasil dari formulasi strategi yang dilakukan dengan

memperhatikan perubahan lingkungan strategis dan tujuan yang ingin diwujudkan organisasi. Setiap perubahan lingkungan strategis akan memengaruhi upaya organisasi dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 28 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, merubah beberapa struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah mengharuskan seluruh K/L untuk menyusun penjenjangan kinerja berdasarkan *logic model*, dimana penjenjangan kinerja ini akan diterjemahkan menjadi standar kinerja yang akan menjadi bagian dari target kinerja dan pendanaan pada Bab IV. Selain itu, keluarnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

Berdasarkan perubahan regulasi tersebut, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional perlu merumuskan Rencana Strategis (Renstra) perubahan Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2020-2024.

B. KONDISI UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, BPHN mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya BPHN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pembinaan hukum nasional, pemantauan dan peninjauan undang-undang, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyuluhan dan bantuan hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, serta pembinaan penyuluh hukum dan analisis hukum;

2. pelaksanaan perencanaan peraturan perundangundangan, pemantauan dan peninjauan undang-undang, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyuluhan dan bantuan hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, serta pembinaan penyuluh hukum dan analisis hukum;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan peraturan perundang-undangan, pemantauan dan peninjauan undang-undang, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyuluhan dan bantuan hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, serta pembinaan penyuluh hukum dan analisis hukum;
4. pelaksanaan administrasi Badan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat sejumlah isu kunci dalam perubahan pada susunan organisasi dan tata kerja di Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah sebagai berikut:

1. Perubahan nomenklatur Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum menjadi Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum;
2. Penambahan tugas dan fungsi pengelolaan teknologi informasi pada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
3. Penambahan fungsi penyusunan perencanaan pembangunan hukum nasional pada Pusat Perencanaan Hukum Nasional;
4. Penyesuaian fungsi pada Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional;
5. Penyesuaian fungsi pada Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 2015-2019, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai 5 (lima) sasaran strategis yang menjadi arah bagi pencapaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM yakni:

1. terbentuknya peraturan perundang-Undang yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan 3 (tiga) IKU;

3. penegakan hukum di bidang keimigrasian, pemasyarakatan, dan kekayaan intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dengan 1 (satu) IKU;
4. terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dengan 3 (tiga) IKU;
5. meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI dengan 2 (dua) IKU

Pada tahun 2015-2019, BPHN merupakan salah satu Unit Utama Kementerian Hukum dan HAM memiliki tugas mendukung Kementerian Hukum dan HAM untuk mencapai sasaran kinerja Kementerian Hukum dan HAM pada sasaran strategis yang ke-2 (dua) dengan IKU jumlah desa sadar hukum yang terbentuk.

Pembentukan Desa Sadar Hukum merupakan upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang dilakukan oleh BPHN dan proses pembentukannya dimulai dari kelompok sadar hukum yang berada di desa/kelurahan binaan dan kemudian berjenjang sampai dengan diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Saat ini, pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum atau Desa Binaan didasarkan pada Surat Edaran Kepala BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH).

Penetapan sebuah desa binaan menjadi desa sadar hukum harus memenuhi beberapa kriteria penilaian yang meliputi 4 (empat) dimensi yaitu dimensi akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan, dan dimensi demokrasi dan regulasi. Selama kurun waktu 2015-2022 BPHN telah meresmikan xxx Desa Sadar Hukum di seluruh wilayah dengan rincian:

- a. Tahun 2015 diresmikan 1.091 Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari target sebanyak 175 Desa/Kelurahan Sadar Hukum, dengan perincian 81 desa/kelurahan di Sulawesi Utara, 32 di DKI Jakarta, 12 di Bangka Belitung, 775 di Jawa Barat, 14 di Papua, 55 di NTT, 23 di Bali, 43 di Jawa Tengah, 18 di Sumatera Selatan, 17 di Papua Barat, dan 21 di Sulawesi Selatan;
- b. Tahun 2016 diresmikan 974 Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari

- target sebanyak 175 Desa/Kelurahan Sadar Hukum, dengan perincian 72 Desa/Kelurahan di Sumatera Utara, 33 di DKI Jakarta, 766 di Jawa Barat, dan 103 di Kalimantan Barat;
- c. Tahun 2017 diresmikan 264 Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari target sebanyak 175 Desa/Kelurahan Sadar Hukum, dengan perincian 235 desa/kelurahan di Jawa Barat dan 29 di DKI Jakarta;
 - d. Tahun 2018 diresmikan 356 Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari target sebanyak 175 Desa Sadar Hukum, dengan perincian 14 desa/kelurahan di Bali, 30 di Lampung, 8 di Bangka Belitung, 147 di Jawa Barat, 112 di Jawa Timur, 16 di Papua, 17 di Sumatera Utara, dan 12 di Riau;
 - e. Tahun 2019 tercapai sebanyak 310 Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari target sebanyak 175 Desa Sadar Hukum, dengan perincian 42 desa/kelurahan di Aceh, 20 di Jambi, 35 di Sumatera Barat, 31 di DKI Jakarta, 52 di Kalimantan Barat, 130 di Jawa Barat.

Tabel 1.1
Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
	Target/capaian	Target/capaian	Target/capaian	Target/capaian	Target/capaian
Jumlah Desa Sadar Hukum	175/ 1.091	175/ 974	175/ 264	175/ 356	175/ 310

Selain berperan dalam pelaksanaan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, secara internal BPHN juga mengemban 5 Program kegiatan yang harus dilaksanakan yakni:

1. Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional. Adapun capaian selama kurun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
 - a. Kecuali untuk tahun 2015 dengan IKU jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengkajian dan pengujian kompetensi tenaga peneliti hukum dengan target 20 rekomendasi dan 14 orang tenaga peneliti hukum tercapai 69 rekomendasi (345%) dan 67 orang tenaga peneliti hukum (478,57%)
 - b. Tahun 2016 dengan target 12 rekomendasi telah tercapai 100%
 - c. Tahun 2017 dengan target 12 rekomendasi telah tercapai 100%

- d. Tahun 2018 dengan target 12 rekomendasi telah tercapai 100%
- e. Tahun 2019 dengan target 12 rekomendasi, telah tercapai 100%

Sedangkan jumlah peraturan perundang-undangan yang telah dievaluasi dari tahun 2016-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Yang dievaluasi
Kurun Waktu 2016-2019

Tahun	Jumlah peraturan perundang-undangan
2016	193
2017	295
2018	271
2019	295
TOTAL	1.054

- 2. RUU Dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres yang sesuai dengan Kebutuhan Hukum dan Arah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Dengan capaian:
 - a. Tahun 2015 dengan target 20 RUU, tercapai 12 RUU (60%)
 - b. Tahun 2016 dengan target 20 RUU, tercapai 13 RUU (65%)
 - c. Tahun 2017 dengan target 20 RUU, tercapai 15 RUU (75%)
 - d. Tahun 2018 dengan target 20 RUU, tercapai 16 RUU (80%)
 - e. Tahun 2019 dengan target 20 RUU, tercapai 16 RUU (80%)
- 3. Anggota JDIH yang Memberikan Layanan Informasi Hukum yang Terintegrasi dengan capaian :
 - a. Tahun 2015 dari target 88 unit, tercapai 88 unit (100%)
 - b. Tahun 2016 dari target 25 unit, tercapai 32 unit (128%)
 - c. Tahun 2017 dari target 25 unit, tercapai 46 unit (184%)
 - d. Tahun 2018 dari target 25 unit, tercapai 135 unit (540%)
 - e. Tahun 2019 dengan target 25 unit, tercapai 341 unit (1.364%)
- 4. Jumlah desa sadar hukum yang terbentuk di seluruh wilayah dengan capaian:
 - a. Tahun 2015 dari target 275 DSH, tercapai 1.091 DSH (398,91%)
 - b. Tahun 2016 dari target 175 DSH, tercapai 974 DSH (557%)
 - c. Tahun 2017 dari target 175 DSH, tercapai 264 DSH (151%)

- d. Tahun 2018 dari target 175 DSH, tercapai 356 DSH (203,42%)
 - e. Tahun 2019 dengan target 175 DSH, tercapai 310 DSH (177%)
5. Orang/Kelompok Masyarakat Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM adalah penyelenggara pemberian bantuan hukum sekaligus juga diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap pemberi bantuan hukum setiap 3 (tiga) tahun yang akan menjadi pelaksana pemberian bantuan hukum. Tujuannya adalah menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Tugas dan kewenangan ini diembankan kepada BPHN. Sejak diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum, BPHN telah melaksanakan 3 (tiga) kali kegiatan verifikasi dan akreditasi, yaitu periode tahun 2013-2015 terdapat 310 PBH terverifikasi dan terakreditasi; periode tahun 2016-2018 terdapat 405 PBH; dan periode tahun 2019-2021 terdapat 524 PBH terverifikasi dan terakreditasi. Sedangkan untuk Penerima Bantuan Hukum baik litigasi maupun nonlitigasi yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Penerima Bantuan Hukum

Tahun	Jenis Bantuan Hukum	Target	Capaian	Presentase (%)
2015	Litigasi	6.331 Orang	3.469 Orang	54,79
	Nonlitigasi	7.229 Kegiatan	3.083 Kegiatan	42,65
2016	Litigasi	6.500 Orang	10.053 Orang	154,66
	Non Litigasi		2.399 Kegiatan	
2017	Litigasi	7.919 Orang	14.981 Orang	189,18
	Non Litigasi	4.545 Kegiatan	3.255 Kegiatan	71,62
2018	Litigasi	5.238 Orang	18.733 Orang	357,63
	Non Litigasi	628 Kegiatan	78.557 Kegiatan	12.509,07
2019	Litigasi	5.425 Orang	11.473 Orang	211,48
	Non Litigasi	722 Kegiatan	3.037 Kegiatan	420,63

C. POTENSI & PERMASALAHAN

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam kerangka negara hukum, terdapat tiga prinsip dasar hukum yang bekerja secara sinergis yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan

hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Dalam konsepsi negara hukum, terkandung suatu cita hukum (*rechts-idee*) yaitu hukum yang diarahkan kepada cita-cita masyarakat sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya BPHN memiliki 5 (lima) unit Eselon II, yaitu:

1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Perencanaan Hukum Nasional;
3. Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum;
4. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
5. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

Gambar 1.1.
Organisasi BPHN



Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai potensi yang dapat menjadi pendorong untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sejalan dengan potensi tersebut, Kementerian Hukum dan HAM juga mempunyai permasalahan yang harus dicermati sehingga tidak mengganggu upaya kementerian dalam menjamin manfaat program di bidang Hukum dan HAM yang dirasakan oleh masyarakat. Potensi dan permasalahan tersebut dikelompokkan dalam 5 (lima) bidang, yaitu Pembentukan dan Penataan Regulasi; Pelayanan Publik di Bidang Hukum; Penegakan Hukum; Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pemajuan HAM; dan tata kelola pemerintahan, sebagai berikut:

1. Bidang Penataan Regulasi

Potensi kebutuhan terhadap perundangan-undangan yang berkualitas masih sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan di masyarakat. Dengan kata lain proses pembentukan dan penataan regulasi tersebut masih akan terus berlangsung dan bahkan telah menjadi program prioritas dari Presiden utamanya yang terkait penyederhanaan regulasi. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Jo. UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

Kementerian Hukum dan HAM mempunyai kewenangan yang strategis dalam proses pembentukan dan penataan regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Ditingkat pusat, pada tahapan perencanaan (*ex-ante*) dan tahapan pasca berlakunya peraturan perundang-undangan (*ex-post*) melalui kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan BPHN memiliki peranan strategis. Sedangkan tingkat daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mempunyai peranan melaksanakan program pembinaan hukum nasional terkait dengan kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan daerah, Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik dan kegiatan analisis dan evaluasi Peraturan daerah.

Permasalahan dalam proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang seringkali muncul adalah Program Penyusunan yang terlambat untuk dilaksanakan atau tidak sesuai dengan perencanaan di awal tahun karena terlambatnya penetapan Program Penyusunan (Progsun) Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden oleh Presiden. Hal yang lain masih menjadi masalah dalam pembentukan dan penataan regulasi adalah terkait dengan belum optimalnya keterlibatan publik dalam memberikan masukan terhadap naskah akademik Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun, tidak hanya terkait dengan mekanisme keterlibatan publik, tetapi juga terkait dengan rendahnya tingkat kepedulian masyarakat untuk memberikan masukan.

2. Bidang Pelayanan Publik di Bidang Hukum

Besarnya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang sesuai asas pelayanan publik menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dan dipenuhi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kondisi tersebut juga berlaku bagi BPHN yang harus dengan baik melaksanakan kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terkait hal tersebut, BPHN mempunyai peran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan publik yang terkait pemenuhan kebutuhan informasi hukum dan layanan yang terkait dengan kemanusiaan, yakni layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Secara teknis, potensi pemanfaatan teknologi dalam bidang pelayanan di BPHN akan bermanfaat untuk mendorong terintegrasinya pelayanan pencarian dokumen hukum dengan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan pemberian bantuan hukum.

Permasalahan dalam proses pelayanan publik adalah bagaimana mengubah mindset penyelenggara, pelaksana dan masyarakat penerima layanan agar dapat sesuai dengan asas pelayanan publik. Hal ini karena masing-masing pihak belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Permasalahan inilah yang harus menjadi perhatian Kementerian Hukum dan HAM sehingga anggapan bahwa pelayanan publik kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, kurang informatif dalam tahapan-tahapan pemberian layanan, kurangnya akses dalam pencapaian layanan, kurangnya koordinasi antar pemberi layanan, terlalu birokratis, kurang mau mendengar keluhan/saran/ aspirasi masyarakat dan inefisiensi tidak terjadi dalam proses pelayanan publik di BPHN.

3. Bidang Peningkatan Kesadaran Hukum

Bidang ini diperlukan agar setiap anggota masyarakat mengetahui, memahami, menyadari serta menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang menghormati hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kementerian Hukum dan HAM melalui BPHN mempunyai peranan yang strategis dalam membangun budaya hukum masyarakat. Salah satu aspek terpenting dari budaya hukum adalah munculnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Masyarakat akan dapat lebih memahami keberadaan dan fungsi hukum dalam kehidupan sehari-harinya sehingga dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan proporsional. Ketersediaan sumberdaya manusia yang mempunyai kualifikasi sebagai pejabat fungsional penyuluh hukum menjadi salah satu potensi penting dalam proses tersebut.

Permasalahan terkait dengan peningkatan kesadaran hukum adalah masih adanya perbedaan sikap masyarakat terhadap hukum, karena didalamnya yang mencakup kepercayaan, nilai, ide dan harapan-harapan masyarakat. Selain itu koordinasi dengan pihak-

pihak terkait juga harus lebih ditingkatkan lagi dengan mengedepankan pada kualitas bukan kuantitas semata.

4. Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Sebagai bagian dari pemerintahan di bawah Kementerian Hukum dan HAM, BPHN wajib melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi. Dengan potensi sumber daya yang dimiliki, tentu saja BPHN akan dapat berkontribusi dalam upaya-upaya perbaikan terutama dalam internal Kementerian Hukum dan HAM. Sejalan dengan keinginan Presiden bahwa birokrasi bisa menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), maka BPHN akan terus berusaha mewujudkan reformasi birokrasi. Upaya BPHN untuk menjadi satuan kerja yang mendapatkan predikat WBK merupakan langkah konkrit keseriusan BPHN untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan nilai SAKIP, Indeks RB, dan maturitas SPIP dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Permasalahan terkait dengan bidang tata kelola pemerintahan adalah keterlibatan seluruh pegawai BPHN dalam proses tersebut. Belum semua pegawai mempunyai komitmen dan konsistensi untuk terlibat secara aktif dalam proses-proses perbaikan tata kelola pemerintahan.

Tantangan terkait bidang tata kelola pemerintahan secara garis besar terbagi menjadi 3 (tiga). Penyesuaian pertama terkait implementasi reformasi birokrasi berdasarkan regulasi terbaru. Penyesuaian kedua implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai regulasi baru. Tantangan ketiga terkait penyederhanaan organisasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM.

Tantangan pertama terkait penyesuaian implementasi Reformasi Birokrasi (RB). Fokus pelaksanaan RB 2020 - 2024 terbagi menjadi 2 (dua) yaitu RB General dan RB Tematik. RB General fokus pada penyelesaian isu hulu yaitu masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi yang umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. RB Tematik fokus pada penyelesaian isu hilir yaitu masalah-maslaah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas pembangunan nasional yang umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Tema pada RB Tematik ditentukan Pemerintah Pusat dimana pelaksanaannya terbagi menjadi 3 (tiga). Pelaksana pertama, *leading sector* yaitu Kementerian/Lembaga yang memiliki

peran, kewenangan dan tanggung jawab menjadi coordinator nasional. Pelaksana kedua *implementing agency* yaitu instansi Pemerintah yang mendapatkan mandat untuk melaksanakan program terkait tema. Pelaksana ketiga yaitu *non implementing agency* yaitu Instansi Pemerintah selain *implementing agency* dan *leading sector* yang menginisiasi pelaksanaan RB Tematik secara mandiri.

Strategi pelaksanaan RB General dilakukan dengan berbagai kebijakan percepatan RB. Strategi tersebut dimaksudkan untuk mengakselerasi terwujudnya Birokrasi Digital dan kegiatan RB lain yang perlu dipastikan keberlanjutannya. Strategi RB tematik dilakukan dengan mengurai dan menjawab akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Tantangan pertama bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah bagaimana menyesuaikan implementasi RB di lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan model penyelenggaraan RB terbaru. Tantangan kedua adalah bagaimana memberikan pemahaman dan memastikan setiap unit kerja lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengimplementasikan model penyelenggaraan RB terbaru.

Tantangan ketiga terkait penyesuaian implementasi SAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Salah satu tantangan berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN RB pada evaluasi SAKIP 2021 adalah “melakukan Reviu kembali IKU yang saat ini digunakan untuk mengukur kinerja tingkat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.” Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi momentum bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyesuaikan implementasi SAKIP, dimulai pada aspek perencanaan kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja dimana perumusan dan pendelegasian kinerja dilakukan berdasarkan pohon kinerja. Tantangan dalam mengimplementasikan perjenjangan kinerja adalah pemahaman dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang bagaimana merumuskan perjenjangan kinerja berdasarkan regulasi yang berlaku serta tantangan waktu untuk mengimplementasikan perjenjangan kinerja di seluruh unit kerja.

Tantangan keempat terkait penyederhanaan organisasi. Penyederhanaan organisasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tahapan penyederhanaan organisasi sendiri terbagi menjadi 3 (tiga), meliputi:

penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja. Implementasi penyederhanaan organisasi merupakan tantangan bagi setiap Kementerian/Lembaga, tidak terkecuali Kementerian Hukum dan HAM. Penyederhanaan organisasi tidak hanya mengurangi jumlah secara kuantitas namun berarti melakukan kalibrasi terhadap bentuk organisasi yang baru. Oleh karena itu, dalam menghadapi penyesuaian organisasi, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi yaitu penyesuaian tugas dan fungsi serta mekanisme kontrol dalam penyelenggaraan organisasi. Penyesuaian tugas dan fungsi yang dimaksud adalah penyederhanaan dengan menghilangkan sebagian besar jabatan administrasi bukan berarti menghilangkan tugas dan fungsi administrasi. Oleh karena itu, perlu dirumuskan siapa pelaksana yang akan melaksanakan tugas dan fungsi yang sebelumnya dikerjakan para pejabat administrasi. Diperlukan SDM yang kompeten dan tepat untuk mendukung keberhasilan transformasi pada masa awal penyederhanaan organisasi. Penyesuaian kontrol organisasi yang dimaksud yaitu *span of control*. Transformasi desain organisasi dari *tall* menjadi *flat organization* berdampak pada rentang kendali, khususnya Pimpinan setingkat Eselon II. Pada model *tall organization* sebelumnya, maksimal rentang kendali Pejabat Eselon II tidak lebih dari 3 (tiga) sementara pada model *flat organization*, Pejabat Eselon II langsung membawahi seluruh Pejabat Fungsional di masing-masing unit kerja. Dalam hal koordinasi dan pengambilan keputusan dengan instansi vertikal yang secara tugas dan fungsi terhubung dengan unit kerja, harus dikerjakan oleh Pejabat Eselon II sehingga potensi sentralisasi beban kerja untuk beberapa tugas dan fungsi tertentu sangat mungkin terjadi.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Perumusan visi, misi, dan tujuan serta sasaran strategis memiliki peran penting terhadap pencapaian sebuah organisasi. Sebuah organisasi termasuk sistem kerja Pemerintahan membutuhkan arahan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang jelas dan terukur, sehingga diharapkan dengan adanya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut maka tujuan pembentukan dari sebuah organisasi dapat dicapai sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan. Hal ini relevan dengan arahan Presiden yang menghendaki pencapaian dalam kurun waktu lima tahun kedepan untuk meningkatkan produktivitas sebagai prioritas, dimana pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil. Presiden juga menghendaki bahwa tugas Pemerintah juga bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan semata, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan, dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat, atas dasar hal tersebut perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis menjadi penting untuk ditetapkan pada awal perencanaan program dan kegiatan.

Dengan mendasarkan pada beberapa literatur maka makna yang dapat ditarik dari sebuah visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode akhir perencanaan, sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, tujuan sendiri diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi. Tidak hanya visi, misi dan tujuan, tetapi dalam bab ini juga akan dibahas mengenai Sasaran Strategis yang dimaknai sebagai strategi atau langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi sesuai tujuan.

Dari pemahaman akan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis tersebut, maka penjabaran visi, misi, dan tujuan, serta sasaran strategis Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) adalah sebagai berikut:

A. VISI

Sesuai Visi Kementerian Hukum dan HAM, BPHN sebagai salah satu unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, juga melaksanakan Visi yang sama untuk mendukung tugas Kementerian Hukum dan HAM yang ditujukan untuk menunjang Visi Presiden dan Wakil Presiden, yang visi tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024 yang menyebutkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Dari Visi Presiden tersebut tentu perlu ditunjang oleh visi yang sama oleh seluruh organisasi Pemerintahan termasuk di dalamnya Kementerian Hukum dan HAM, oleh sebab itu untuk menunjang dan mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah: "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM sudah menjadi kewajiban bagi BPHN untuk mewujudkan Visi tersebut dan tidak menyusun visi baru, mengingat pernyataan Presiden bahwa tidak ada visi dan misi menteri melainkan hanya visi dan misi Presiden, sehingga Visi Kementerian Hukum dan HAM adalah untuk mewujudkan visi Presiden, dan tugas BPHN adalah mendukung terwujudnya visi kementerian untuk mewujudkan visi Presiden. Sehingga apabila diselaraskan dengan visi Kementerian Hukum dan HAM, maka visi yang dituju BPHN adalah "BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

B. MISI

Kementerian Hukum dan HAM memiliki misi sebagai tindak lanjut atas visi yang telah ditetapkan oleh Presiden, adapun misi Kementerian Hukum dan HAM dalam menunjang visi Presiden dijabarkan dalam 2 (dua) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Penegakan dan kesadaran Hukum serta Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan pemajuan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
2. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

Dari kedua misi Kementerian Hukum dan HAM, maka sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban BPHN yakni melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dilakukan melalui serangkaian kegiatan, yaitu:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas tentu harus dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis dengan memperhatikan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat sehingga pada akhirnya akan mampu memberikan perlindungan bagi kepentingan nasional. Namun dalam proses pembentukannya peraturan perundang-undangan tidak hanya direncanakan melainkan juga harus dilakukan evaluasi atau ditinjau kembali setelah diberlakukan, untuk mengukur efektivitas dan kemanfaatannya bagi masyarakat. BPHN yang mengemban fungsi perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung Kementerian Hukum dan HAM mewujudkan misi pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional.

Makna kualitas dalam misi ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam misi ini, BPHN juga akan melaksanakan pembinaan hukum nasional secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga peraturan perundang-

undangan yang telah terbentuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melindungi kepentingan nasional sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa:

- a. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*) guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama).
- b. Regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas.
- c. Terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan.
- d. Tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi.
- e. Dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah.

2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas dan berorientasi kepada masyarakat/publik

Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan HAM juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pelayanan publik yang diberikan BPHN yakni layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum. Kementerian Hukum dan HAM memahami pentingnya memberikan kesempatan yang setara bagi semua warga negara, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka, untuk mengakses sistem peradilan. Dalam upaya ini, program

bantuan hukum diperkuat dan diperluas untuk memberikan dukungan hukum kepada masyarakat yang mungkin memiliki keterbatasan sumber daya finansial. Hal ini mencakup memberikan konsultasi hukum, pendampingan dalam proses hukum, dan pembiayaan untuk biaya hukum bagi yang memerlukan. Tujuan utama adalah untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi, sengketa dapat diselesaikan dengan adil, dan mereka memiliki akses yang setara ke sistem peradilan. Dengan demikian, Kementerian Hukum dan HAM berupaya keras untuk memastikan bahwa aspek kemanusiaan dari layanan hukum menjadi prioritas, sejalan dengan komitmen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

3. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat

Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparaturnya bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (*beleid regel*), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakkan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya.

Oleh karena itu kedepan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan BPHN diarahkan untuk:

- a. membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (*collective undertakings*).
- b. membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (*self expression*).

- c. membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama” (*mutual obligation*) untuk mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan NKRI.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan revolusi mental yang digaungkan pemerintah sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman *Bhinneka Tunggal Ika*.

Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman untuk memperkuat *Bhinneka Tunggal Ika*. Oleh karena itu kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-kemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan kesadaran hukum masyarakat tersebut, sesungguhnya BPHN juga melakukan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi sifat pelayanannya nonprofit (Non PNBPN sebagaimana layanan unit eselon I Penghasil PNBPN dalam jabaran misi Kementerian Hukum dan HAM), karena pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan BPHN lebih mengarah pada layanan terhadap akses keadilan bagi masyarakat dan akses terhadap informasi hukum. Untuk itu BPHN harus menjaga kualitas layanannya karena diharapkan mampu memberi kontribusi positif, sehingga harapan bahwa negara hadir ditengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui hadirnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Selain itu BPHN juga melaksanakan layanan terhadap akses informasi hukum melalui Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan penyediaan *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi maupun layanan perpustakaan hukum. Apabila dicermati secara mendalam, kedua jenis layanan publik yang

dilaksanakan oleh BPHN utamanya akan bermuara pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, BPHN akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*) serta penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik.

Selain mempunyai kedua misi utama yang bersifat teknis tersebut, dalam konteks fasilitatif internal organisasi, BPHN juga mempunyai misi Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja BPHN sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Sejalan dengan pelaksanaan misi ini pada tingkat kementerian, maka BPHN juga mendukung hal-hal sebagai berikut, antara lain:

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.
- c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

2. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

Misi kedua ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain:

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah. Dalam konteks penataan kelembagaan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Kemenkumham adalah melalui penyederhanaan birokrasi yang berpedoman pada berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- c. Penyederhanaan birokrasi pada lembaga pemerintah adalah suatu upaya untuk mengurangi beban birokrasi dan mempercepat proses pelayanan publik kepada masyarakat. Penyederhanaan birokrasi bukan hanya sekadar menyederhanakan struktur organisasi dan mengalihkan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional. Penyederhanaan birokrasi juga berarti melakukan penyesuaian sistem kerja secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional.
- d. Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi antar seluruh Satuan Kerja (satker), baik di pusat maupun di wilayah. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan berkelas dunia. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebuah sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Proses penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan diterapkannya SPBE ini. SPBE memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, dan telah menjadi bagian yang integral dari reformasi birokrasi dan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

- e. Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, reformasi sistem perencanaan dan penganggaran serta penerapan penyusunan pohon kinerja dan penjenjangan kinerja berbasis model logis (logic model) dan kerangka berpikir logis (logical framework) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021.

C. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh BPHN dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang terkait dengan pelaksanaan ketiga kegiatan yang tertuang dalam misi BPHN adalah:


1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan BPHN dan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.

D. SASARAN STRATEGIS


Sasaran strategis adalah merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh BPHN sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Penentuan sasaran strategis BPHN berpedoman pada sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM yang telah dituangkan dalam dokumen

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM. Apabila sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM disesuaikan dengan tugas dan fungsi utama BPHN, maka akan diperoleh gambaran sebagai berikut:

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh BPHN sebagai suatu *intermediate outcome* dalam mewujudkan *ultimate outcome* pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sasaran Strategis (SS) BPHN diterjemahkan berdasarkan pohon kinerja BPHN yang disusun dalam mewujudkan sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengacu pada sasaran pembangunan nasional pada Prioritas Nasional terkait Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.



Gambar 2.1. Pohon Kinerja untuk Ultimate Outcome 1



Gambar 2.2. Pohon Kinerja untuk *Ultimate Outcome 2*

Pohon kinerja diatas menggambarkan bagaimana penjenjangan kinerja dilakukan terkait dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pohon kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 tahun 2021 dengan menggunakan *logic model* yang menguraikan kinerja menggunakan *critical success factor*. Dalam penyusunan pohon kinerja, setiap kinerja merepresentasikan kinerja lintas unit kerja (crosscutting), khususnya pada level kinerja strategis sub sektor, kinerja strategis taktikal dan kinerja strategis operasional. Berdasarkan pohon kinerja di atas, maka BPHN mendukung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupaya dalam mewujudkan 2 (dua) **ultimate outcome Penegakan Hukum yang Mantap** dan **ultimate outcome Reformasi Birokrasi dan tata Kelola** yang merupakan sasaran pembangunan nasional pada RPJMN tahun 2020-2024, yaitu:

1. Ultimate outcome Penegakan Hukum yang Mantap

Berdasarkan pohon kinerja di atas, Sebagai turunan *Ultimate Outcome* Penegakan Hukum yang Mantap Kementerian Hukum dan HAM, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional berupaya dalam mewujudkan 2 (dua) Intermediate Outcome yaitu:

1.1.2 Intermediate Outcome: Meningkatnya Kualitas Layanan Hukum dan HAM

Intermediate Outcome 1.1.2 adalah Meningkatnya kualitas layanan Hukum dan HAM diwujudkan untuk memastikan pencegahan maupun layanan hukum kepada masyarakat diberikan secara berkeadilan sehingga pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan hukum semakin meningkat. Selain itu, negara juga hadir melalui bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat sesuai kebutuhan. Selanjutnya *Intermediate Outcome* 1.1.2 ini dijabarkan di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional yakni 1.1.2a yaitu Meningkatnya Kualitas Layanan Pembinaan Hukum terdiri dari Tersedianya Layanan JDIHN yang berkualitas, Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum, Terwujudnya Pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah, Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di wilayah dan Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Indonesia di wilayah.

1.1.4 Intermediate Outcome: Meningkatnya Kualitas Peraturan Perundang-undangan

Intermediate outcome 1.1.4 Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan menjadi fondasi dalam mewujudkan kesadaran Hukum dan HAM masyarakat Indonesia. Kualitas peraturan perundang-undangan yang semakin baik, harmonis dan tidak timpang tindih diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum, layanan hukum maupun

implementasi HAM di Indonesia. Selain itu, kualitas peraturan perundang-undangan juga perlu disusun dengan berperspektif HAM, dimana nilai-nilai HAM menjadi masukan dan pertimbangan utama dalam merencanakan, merancang, harmonisasi hingga pengundangan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. *Intermediate outcome* 1.1.4 di BPHN ini kemudian dijabarkan menjadi *immediate outcome* 1.1.4 yaitu Terwujudnya perencanaan hukum nasional, Tersedianya rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU berdasarkan prioritas, Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan Perda.

2. **Ultimate Outcome Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola**

Ultimate outcome 2 adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. *Ultimate outcome* ini diwujudkan melalui *Intermediate outcome* 2.1 yaitu Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien. Uraian atau turunan dari *intermediate outcome* 2.1 ini terdiri dari 3 (tiga) *Intermediate outcome*, yaitu *Intermediate outcome* 2.1.1 Meningkatnya penerapan RB di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, *Intermediate outcome* 2.1.2 Meningkatnya kualitas penilaian dan pengembangan kompetensi ASN bidang Hukum dan HAM serta *Intermediate outcome* 2.1.3 yaitu Meningkatnya kualitas perguruan tinggi Hukum dan HAM.


Ultimate Outcome Reformasi Birokrasi dan tata Kelola Kementerian hukum dan HAM dijabarkan menjadi *immediate Outcome* 2.1.1 Meningkatnya pelaksanaan rencana aksi penajaman RB Kementerian Hukum dan HAM, kemudian di Badan Pembinaan Hukum Nasional dijabarkan menjadi meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup BPHN dengan indikator kinerja yakni Persentase pelaksanaan RB di lingkup BPHN, dan Indeks kepuasan unit kerja di lingkup BPHN terhadap layanan kesekretariatan.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
Sasaran Strategis 1 (SS1)	Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat Indonesia	Indeks kesadaran hukum dan HAM masyarakat Indonesia
Sasaran Strategis 2 (SS2)	Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki 2 (dua) SS dan IKSS dalam mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional. SS 1 dan IKSS 1 merupakan penjabaran dalam mewujudkan Tujuan 1 dan Indikator Tujuan (IT) 1, sedangkan SS 2 dan IKSS 2 merupakan penjabaran dalam mewujudkan Tujuan 2 dan Indikator Tujuan (IT) 2.

SS dan IKSS ini akan menjadi tujuan utama seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, pohon kinerja yang dihasilkan juga diterjemahkan menjadi Sasaran Program (SP), Indikator Kinerja Program (IKP), serta Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Penjabaran SP, IKP, SK dan IKK tersebut dapat dijabarkan pada gambar berikut ini.



Gambar 2.3 Penerjemahan Pohon Kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional

E. TATA NILAI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu **“PASTI BerAKHLAK”** yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) serta Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAKHLAK).

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, tata nilai ini juga selaras dengan *core value* ASN yang distandarisasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata PASTI tersebut adalah:

- 1. Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi *problem solver* bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia;
- 2. Akuntabel**, adalah segala sesuatunyadapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/*output* yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan

ketentuan atau peraturan yang berlaku;

3. **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, *feedback* yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan institusi terkait;
4. **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata BerAKHLAK sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2021 tersebut adalah:

1. **Berorientasi Pelayanan**, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan;
 - Melakukan perbaikan tiada henti.
2. **Akuntabel**, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung

jawab, efektif, dan efisien;

- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3. **Kompeten**, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- Membantu orang lain belajar;
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

4. **Harmonis**, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:

- Menghargai setiap orang apa pun latar belakangnya;
- Suka menolong orang lain;
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

5. **Loyal**, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
- Menjaga rahasia jabatan dan negara.

6. **Adaptif**, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
- Bertindak proaktif.

7. **Kolaboratif**, yaitu membangun kerja sama yang sinergis. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan yang sangat penting. Dalam RPJMN ke IV (tahun 2020-2024), terdapat 4 (empat) pilar yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:

Gambar 3.1
Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024



Sumber: Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024

Dari dokumen perencanaan nasional dapat diketahui bahwa tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berprestasi tinggi yang sejahtera, adil dan berkelanjutan”. Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk juga Badan Pembinaan Hukum

Nasional (BPHN), dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun ketujuh prioritas nasional dengan program prioritasnya adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.

Program Prioritas:

- a. pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT);
- b. peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- c. peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan;
- d. peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan;
- e. penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
- f. peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
- g. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN);
- h. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

2. Prioritas Nasional II: pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.

Program Prioritas:

- a. pembangunan wilayah Pulau Sumatera;
- b. pembangunan wilayah Pulau Jawa-Bali;
- c. pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara;
- d. pembangunan wilayah Pulau Kalimantan;
- e. pembangunan wilayah Pulau Sulawesi;
- f. pembangunan wilayah Kepulauan Maluku;
- g. pembangunan wilayah Pulau Papua.

3. Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Program Prioritas:

- a. mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;
- b. memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda;
- e. mengentaskan kemiskinan;
- f. meningkatkan produktivitas dan daya saing.

4. Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa.

Program Prioritas:

- a. revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- c. memperkuat moderasi beragama;
- d. meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas.

5. Prioritas Nasional V: penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Program Prioritas:

- a. infrastruktur pelayanan dasar;
- b. infrastruktur ekonomi;
- c. infrastruktur untuk mendukung perkotaan;
- d. energi dan ketenagalistrikan;
- e. transformasi digital.

6. Prioritas Nasional VI: pembangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Program Prioritas:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim;
- c. pembangunan rendah karbon.

7. Prioritas Nasional VII: penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Program Prioritas:

- a. konsolidasi demokrasi;
- b. optimalisasi kebijakan luar negeri;
- c. penegakan hukum nasional;
- d. reformasi kelembagaan birokrasi;
- e. menjaga stabilitas keamanan nasional

Apabila disandingkan dengan pelaksanaan tugas fungsi Badan BPHN sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, maka tugas dan fungsi BPHN masuk dalam agenda Prioritas Nasional VII yaitu Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta transformasi pelayanan publik. Untuk mewujudkan hal tersebut maka BPHN akan mendukung Pemerintah yang sedang terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat.

Di dalam RPJMN 2020-2024, diuraikan bahwa pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

Gambar 3.2
Arah & Kebijakan Penegakan Hukum Nasional



Sumber: Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024

1. Penataan regulasi akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi, dengan fokus: sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pembentukan regulasi; integrasi proses monitoring dan evaluasi regulasi; optimalisasi akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan regulasi; penguatan harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan regulasi; dan dukungan *database* berbasis teknologi informasi;
 - b. Pembaruan substansi hukum, antara lain perubahan KUHP, KUHP, KUHPPer, regulasi terkait badan usaha, jaminan benda bergerak, hukum perdata internasional, dan kepailitan.
2. Perbaikan sistem Hukum Pidana dan Perdata melalui strategi:
 - a. Penyempurnaan Hukum Ekonomi yang Mendukung Kemudahan Berusaha, melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis IT dalam pelayanan dan penanganan permasalahan perdata, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan;
 - b. Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung Keadilan Restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan *database* di internal lembaga penegak hukum;
 - d. Peningkatan kualitas dan integritas hakim melalui pendidikan dan pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.

3. Penguatan anti korupsi akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. Penguatan upaya pencegahan korupsi, melalui implementasi Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
 - b. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan;
4. Peningkatan akses terhadap keadilan akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. Penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan;
 - b. Pemberdayaan hukum bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu area perubahan reformasi birokrasi nasional mengalami peningkatan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mendetailkan parameter pengukuran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1. Evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan RB no 88 tahun 2021

	Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan	Total
Perencanaan Kinerja	6%	9%	15%	30%
Pengukuran Kinerja	6%	9%	15%	30%
Pelaporan Kinerja	3%	4,5%	7,5%	15%
Evaluasi akuntabilitas kinerja internal	5%	7,5%	12,5%	25%
Nilai AKIP	20%	30%	50%	100%

Pada tabel diatas dijabarkan penilaian AKIP didasarkan pada 4 (empat) komponen dengan masing-masing komponen terdiri dari 3 (tiga) sub komponen. Sehingga total parameter penilaian AKIP menjadi 12 parameter dari sebelumnya yang hanya memiliki 5 parameter (5

komponen tanpa sub komponen). Orientasi evaluasi AKIP kedepan tidak hanya menekankan pentingnya keberadaan serta kualitas dari setiap komponen. Namun sebagian penilaiannya (50%) didasarkan pada pemanfaatan setiap komponen evaluasi AKIP. Untuk itu maka Kementerian Negara / Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) perlu mengoptimalkan implementasi SAKIP hingga memastikan pemanfaatan SAKIP dalam Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilakukan.

Selain itu, Menpan RB juga mengeluarkan Permenpan RB nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengatur penjenjangan kinerja atau *cascading* kinerja K/L. Penjenjangan kinerja dilakukan dengan terlebih dahulu membangun pohon kinerja. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan pohon kinerja adalah:


1. Logis, pohon kinerja harus menggambarkan hubungan sebab-akibat atau jika/maka;
2. Empiris, pohon kinerja dibangun berdasarkan kondisi/isu strategis/permasalahan faktual yang terjadi;
3. Antisipatif, pohon kinerja yang dibangun sebaiknya mempertimbangkan kondisi masa depan;
4. Dinamis, pohon kinerja hendaknya mengikuti perubahan lingkungan strategis;
5. Holistik, pohon kinerja hendaknya mempertimbangkan keterkaitan dengan urusan lain;
6. *Out of the box*, pohon kinerja hendaknya mengedepankan kerangka logis untuk mendapatkan upaya/strategi terbaik;
7. Matrealitas, pohon kinerja hendaknya diisi oleh kondisi-kondisi yang penting, strategis dan paling berdampak.

Penjenjangan kinerja pada Permenpan RB no 89 tahun 2021 ini dilakukan melalui 5 tahapan, yaitu:

1. Menentukan hasil (*outcome*) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan kinerja.
2. Menentukan faktor kunci keberhasilan atau *Critical Success Factor* (CSF)
3. Menguraikan CSF kepada kondisi antara sampai kondisi paling operasional.
4. Merumuskan indikator kinerja.
5. Menerjemahkan pohon kinerja kedalam komponen perencanaan dan kinerja jabatan.

Mind map yang menggambarkan *summary* dari Permenpan RB nomor 89 tahun 2021 tersebut dapat digambarkan berikut ini.

PENJENJANGAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



Gambar 3.3 Mindmap substansi Permenpan RB no 89 tahun 2021

Berdasarkan gambar tersebut, maka perubahan terkait Pendelegasian kinerja (*cascading*) adalah K/L harus menyusun pohon kinerja terlebih dahulu tanpa mencantumkan unit kerja yang bertanggung jawab. Orientasi pendelegasian kinerja lebih kepada menentukan langkah kritis yang menentukan keberhasilan capaian (*critical success factor*) *outcome* akhir (*ultimate outcome*). Pohon kinerja menggambarkan 5 (lima) layer kinerja, meliputi (i) Kinerja Strategis Nasional, (ii) Kinerja Strategis Sektor, (iii) Kinerja Strategis Sub Sektor, (iv) Kinerja Taktikal dan (v) Kinerja Operasional.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

1. Kebijakan Pokok

Kebijakan pokok yang dilaksanakan Badan Pembinaan Hukum Nasional merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Hukum dan HAM yang disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan dokumen perencanaan nasional jangka menengah, yaitu:

- a. Untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dilaksanakan dengan strategi:
 - 1) Menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi;
 - 2) Melakukan penyusunan dan penyelerasan naskah akademik dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*);
 - 3) Melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum serta pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut;
 - 4) Mempercepat proses integrasi *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;

- b. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuaikan dengan permasalahan hukum yang terjadi di wilayah sehingga dapat memunculkan kesadaran hukum individu dan/atau kesadaran hukum kelompok;
 - 2) mengembangkan pola dan metode penyuluhan hukum yang dapat mendukung peningkatan nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat;
 - 3) melakukan penyempurnaan pembentukan dan/evaluasi kelompok sadar hukum yang mengutamakan pada kualitas;
 - 4) melakukan perbaikan terhadap pola rekrutmen, penempatan, pengembangan karir serta kompetensi penyuluh hukum;
 - 5) meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada orang miskin/kelompok orang miskin;
 - 6) mendorong pemerintah daerah untuk berperan serta dalam pemberian bantuan hukum.
 - 7) Mempermudah pemberian akses informasi dokumen hukum kepada masyarakat melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional.

2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, BPHN terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum BPHN bersama-sama dengan beberapa unit eselon I lainnya di Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional I, yaitu Penguatan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tabel Kebijakan Lintas Bidang

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
Prioritas Nasional I: Penguatan ketahanan	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none">• Evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja	<ul style="list-style-type: none">• Ditjen Peraturan Perundang-Undangan

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	(UMKM) (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan Regulasi Dalam Penyusunan Omnibuslaw 	<ul style="list-style-type: none"> Badan Pembinaan Hukum Nasional

C. KERANGKA REGULASI

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, BPHN mengemban amanah untuk menjalankan misi Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan penerjemahan dari misi Presiden, antara lain membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas, dan melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dalam kaitannya dengan penyusunan kerangka regulasi 2020-2024, BPHN tentunya akan mengacu pada ketiga amanah tersebut. Kerangka regulasi yang dimaksud adalah kerangka regulasi undang-undang, peraturan presiden, dan peraturan Menteri.

1. Kerangka Regulasi Undang-Undang

1	Judul	RUU tentang Perubahan Atas UU NO.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>Permasalahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang membatasi kriteria penerima bantuan hukum hanya kepada orang miskin sedangkan kelompok rentan belum secara jelas termasuk dalam tafsir orang miskin, terlebih lagi terdapat hambatan bagi kelompok rentan dalam memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari instansi yang berwenang. Hingga saat ini masih terdapat disparitas jumlah sebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi. Pada periode 2019-2021, baru terdapat 215 Kabupaten/Kota dari 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang memiliki OBH terakreditasi. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat 299 Kabupaten/Kota yang belum memiliki OBH terakreditasi. Jika Kabupaten/Kota yang belum memiliki OBH terakreditasi tersebut ingin mendorong lahirnya maka masih harus menunggu 3 tahun untuk dilakukan verifikasi untuk mendapatkan akreditasi. Waktu tunggu selama 3 tahun tersebut dianggap terlalu lama sementara kebutuhan untuk akses keadilan bagi masyarakat semakin

		<p>mendesak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan konsultasi termasuk dalam kategori non-litigasi padahal semestinya konsultasi kegiatan yang diperlukan baik dalam litigasi dan non litigasi. Selain itu <i>aanmaaning</i>, sita jaminan, eksekusi, dan lelang belum termasuk ke dalam ruang lingkup bantuan hukum. • Ruang lingkup bantuan hukum belum mencakup pendampingan korban untuk menerima layanan penunjang, seperti rehabilitasi psikologi, konseling, rumah aman. Meskipun beberapa instansi telah menyediakan layanan tersebut seperti <i>women crisis center</i>, dll; • Ruang lingkup bantuan hukum belum termasuk eksekutif, legislatif, dan <i>judicial review</i>; • Pemantauan proses persidangan belum jelas diatur dalam kategori pendampingan korban <p>Rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlu revisi peraturan perundang-undangan yang memperluas tafsir miskin terhadap kelompok rentan yang bermasalah hukum dan tidak memiliki kemampuan untuk mengakses harta benda atau sumberdaya lain untuk membiayai bantuan hukum; • Perlu penyederhanaan prosedur memperoleh SKTM dengan memperhatikan kelompok rentan. • Perlu dilakukan perubahan periode akreditasi, sehingga kesempatan untuk mendapatkan akreditasi bisa diperoleh lebih cepat, dan memberikan kesempatan bagi banyak daerah untuk segera memiliki OBH yang terakreditasi setelah lulus verifikasi. Periode yang diusulkan adalah setiap tahun atau setiap 2 (dua) tahun. • Perlu dibuat kategori baru dalam ruang lingkup bantuan hukum, meliputi konsultasi dalam kategori prapenanganan perkara termasuk mengenai pendampingan <i>Aanmaaning</i>, sita jaminan, eksekusi, dan lelang • Perlu memasukkan kegiatan pendampingan korban untuk menerima layanan ke dalam ruang lingkup bantuan hukum dan bersinergi dengan lembaga layanan untuk mengintegrasikan sistem bantuan hukum dengan layanan penunjang yang tersedia; • Perlu menambahkan kegiatan pemantauan persidangan sebagai bagian dari pendampingan korban
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum)
	Unit Terkait/Institusi	Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian RI,

		Kementerian Kesehatan, Organisasi Profesi Advokat, Lembaga Swadaya Masyarakat
	Target Penyelesaian	2023
2	Judul	Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Hukum Nasional
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya payung hukum terkait dengan pembinaan hukum (Hukum tertulis dan tidak tertulis) serta belum optimalnya perencanaan, monev, dan kepatuhan hukum dalam pembentukan PUU pada K/L/Pemda • selama ini pembinaan hukum lebih banyak difokuskan pada peraturan perundang-undangan (hukum tertulis). Sementara hukum tidak hanya peraturan perundang-undangan, melainkan juga ada sumber hukum lain antara lain hukum adat, hukum agama, dan hukum perjanjian internasional. Kelembagaan yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan hukum (BPHN) belum dapat menjalankan fungsi pembinaan secara optimal, karena belum memiliki payung hukum undang-undang. • Dengan adanya UU Pembinaan Hukum Nasional, maka akan terwujud suatu sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila yang dapat menumbuhkan kepatuhan hukum, menjamin kepastian hukum, melindungi hak masyarakat dan memberikan kemanfaatan.
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Unit Terkait/Institusi	Seluruh Kementerian/Lembaga di lingkungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Badan Hukum.
	Target Penyelesaian	2024

2. Kerangka Regulasi Peraturan Presiden

1	Judul	RPerpres tentang Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Tindak lanjut pelaksanaan Pasal 95 A dan Pasal 95 B UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum
	Unit Terkait/Institusi	Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet
	Target Penyelesaian	2021-2022
2	Judul	RPerpres tentang Sistem Penyuluhan Hukum
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Membangun sistem penyuluhan hukum nasional dalam rangka mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan penyuluhan hukum agar dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum)
	Unit Terkait/Institusi	Menpan RB, BKN, DDN, Kemenkeu, BAPPENAS

	Target Penyelesaian	2022
3	Judul	RPerpres tentang Program Penyusunan, Monitoring, dan Evaluasi serta Kepatuhan Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya perencanaan, monev, dan kepatuhan hukum dalam pembentukan PUU pada K/L/Pemda - sedangkan perencanaan peraturan perundang-undangan masih mengedepankan ego sektoral, kurang mempertimbangkan RKP, RPJMN dan RPJPN; - perencanaan regulasi belum dilakukan dengan mempertimbangkan hasil analisa dan evaluasi hukum; - masih rendahnya kepatuhan terhadap Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. - Perlu meningkatkan peran perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan kualitas PUU yang baik, dimana penyusunan peraturan perundang-undangan disusun dalam program perencanaan sehingga terdapat gambaran awal akan arah materi muatan juga terciptanya kepatuhan hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah.
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pusat Perencanaan Hukum Nasional)
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian, dan pemerintah daerah
	Target Penyelesaian	2024

3. Kerangka Regulasi Peraturan Menteri

1	Judul	RPermenkumham tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Mengakomodir putusan <i>Judicial Review</i> Mahkamah Agung terkait pelaksanaan kegiatan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi yang dilakukan oleh Paralegal;
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum)
	Unit Terkait/Institusi	Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Organisasi Profesi Advokat, Akademisi

	Target Penyelesaian	2020
2	Judul	RPermenkumham tentang Standar Layanan Minimum Pemberian Bantuan Hukum
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh Advokat maupun Paralegal dari menerima, menasihati, mendampingi Penerima Bantuan Hukum dalam perkara litigasi; • Mengatur Pelaksanaan bantuan hukum kegiatan nonlitigasi
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum)
	Unit Terkait/Institusi	Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, Organisasi Profesi Advokat, Akademisi
	Target Penyelesaian	2020
3	Judul	RPermenkumham tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Penyusunan, Perhitungan, dan Prosedur Pengusulan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum)
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian PAN & RB, BKN
	Target Penyelesaian	2020
4	Judul	RPermenkumham tentang Pedoman Kompetensi Penyuluh Hukum dan Uji Kompetensi Penyuluh Hukum
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Standar Kompetensi yang disesuaikan dengan Permenpan No. 38 Tahun 2017 Pedoman Uji Kompetensi Penyuluh Hukum
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian PAN & RB, BKN
	Target Penyelesaian	2020
5	Judul	RPermenkumham tentang Pedoman Teknis Penyuluhan Hukum
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>Tugas pokok, kedudukan dan penempatan tugas JFPH; SKP dan Pejabat Penilai SKP; Angka Kredit; Penyetaraan Administrasi Bantuan Hukum sebagai butir kegiatan; Pemberhentian JFPH;</p> <p>Tata laksana dan mekanisme penunjukan coordinator PH; Peta Penyuluhan Hukum; Penulisan KT/KI di bidang Penyuluhan Hukum; Pelaksanaan tugas berdasarkan penugasan/disposisi dan kegiatan mandiri; standar kompetensi JFPH.</p>
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum)
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian PAN & RB, BKN
	Target Penyelesaian	2020
6	Judul	RPermenkumham tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Hukum

	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	merupakan dasar bagi Instansi Pemerintah dalam menghitung kebutuhan adanya Jabatan Fungsional Analis Hukum di masing-masing lingkungan instansi pemerintah
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pusat Analisa dan Evaluasi Hukum Nasional)
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian
	Target Penyelesaian	2021
7	Judul	RPermenkumham tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum Melalui Penyesuaian/Inpassing
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	mengatur persyaratan dan tata cara terkait pelaksanaan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum melalui penyesuaian/ <i>Inpassing</i>
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pusat Analisa dan Evaluasi Hukum Nasional)
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian
	Target Penyelesaian	2021
8	Judul	RPermenkumham tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Mengatur terkait petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional analis hukum
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pusat Analisa dan Evaluasi Hukum Nasional)
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian
	Target Penyelesaian	2021
9	Judul	RPermenkumham tentang Kurikulum Pelatihan Jabatan Analis Hukum
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Mengatur terkait kebutuhan Pendidikan pelatihan dan jug kurikulum pelatihan bagi Pejabat Fungsional Analis Hukum
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pusat Analisa dan Evaluasi Hukum Nasional)
	Unit Terkait/Institusi	Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian
	Target Penyelesaian	2022
10	Judul	RPermenkumham tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	- Adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka perlu diatur kembali

		<p>pemegang fungsi sekaligus Pengelola JDIIH di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>- Perkembangan kebutuhan dokumen hukum di Masyarakat pada masa terbukanya akses informasi seperti sekarang ini menuntut pemerintah juga perlu menyediakan akses informasi seluas-luasnya atas berbagai kebijakan yang dimuat dalam regulasi. Pemahaman Masyarakat akan regulasi perlu pula untuk dikuatkan dengan literasi hukum yang lebih komprehensif sampai pada dokumendokumen perencanaan regulasi sampai dengan implementasi/penegakan peraturan perundang-undangan. Dengan semakin luasnya kebutuhan dokumen hukum tersebut maka dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, perlu pula ditetapkan ragam dokumen yang dihasilkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.</p>
	Unit Penanggungjawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional)
	Unit Terkait/Institusi	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
	Target Penyelesaian	2024
11	Judul	RPermenkumham tentang Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<p>- Belum adanya pengaturan teknis mengenai tata cara melakukan pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi di lingkungan Pemerintah serta tindaklanjut hasilnya, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95B ayat (2) dan Pasal 97C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>- rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum menjadi IKU Kementerian Hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh BPHN namun dalam pelaksanaannya masih sulit karena kewenangan "daya paksa" untuk mengikat K/L/D untuk patuh pada rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPHN tidak selalu ditindaklanjuti.</p>
	Unit Penanggung jawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional)
	Unit Terkait/Institusi	Seluruh Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah
	Target Penyelesaian	2024
12	Judul	Rpermenkumham tentang Pembinaan Kepatuhan Hukum dan Pelayanan Audit Hukum Di Lingkungan Badan Hukum dan

		Badan Usaha
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	<ul style="list-style-type: none">- dibutuhkan pengaturan teknis dalam melakukan pembinaan kepatuhan hukum dan pelayanan audit hukum di lingkungan badan hukum dan badan usaha guna memastikan agar semua aktivitas badan hukum dan badan usaha sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan- sebagai dasar hukum pelaksanaan pembinaan kepatuhan hukum dan pelayanan audit hukum di lingkungan badan hukum dan badan usaha oleh Kementerian Hukum dan HAM
	Unit Penanggung jawab	Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional)
	Unit Terkait/Institusi	Badan Usaha dan Badan Hukum serta Profesi Auditor Hukum
	Target Penyelesaian	2024

D. KERANGKA KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA

1. KELEMBAGAAN

Penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar BPHN dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, yang tidak hanya terbatas pada subjek atau pelaku, struktur, tata hubungan, fungsi, proses atau aktivitas, tata nilai, prosedur dan tata aturan, serta tujuan yang hendak dicapai di lingkungan internal namun juga mencakup aspek eskternal sehingga dapat mendukung dan bermanfaat bagi pencapaian *output* sesuai rencana kerja dengan mempertimbangkan:

- a. Pencapaian Visi dan Misi;
- b. Struktur organisasi dan kebutuhan sumberdaya yang disesuaikan dengan kapasitas pengelolaan sumberdaya; dan
- c. Ketersediaan anggaran

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi yang diemban adalah:

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pembinaan hukum nasional, pemantauan dan peninjauan undang-undang, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyuluhan dan bantuan hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, serta pembinaan penyuluh hukum dan analisis hukum;
2. pelaksanaan perencanaan peraturan perundang-undangan, pemantauan dan peninjauan undang-undang, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyuluhan dan bantuan hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, serta pembinaan penyuluh hukum dan analisis hukum;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan peraturan perundang-undangan, pemantauan dan peninjauan undang-undang, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyuluhan dan bantuan hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, serta pembinaan penyuluh hukum dan analisis hukum;
4. pelaksanaan administrasi Badan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

BPHN terdiri atas 1 (satu) Sekretariat Badan dan 4 (unit) Teknis yang harus dapat memperkuat dan mendukung peningkatan kualitas organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM dalam hal:

- a. Terwujudnya Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Masyarakat
- b. Terbangunnya Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien.

Penguatan kelembagaan di Badan Pembinaan Hukum Nasional tentu mendukung kebijakan penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM yang harus memperhatikan kebijakan mengenai penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional tertentu sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.28 Tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Ketentuan dalam Peraturan Menteri tersebut menjadi signifikan terhadap penataan dan penguatan kelembagaan karena sebagian besar tugas dan fungsi di pemerintahan akan banyak dijalankan oleh pejabat fungsional tertentu.

Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, penataan dan penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM akan ditujukan pada:

- a. Mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan;
- b. Mendorong efektivitas kelembagaan melalui Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses.

Strategi yang dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah :

- a. Penyederhanaan Birokrasi (Pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional);
- b. Penataan organisasi dan tata laksana (ORTA) Pusat dan ORTA Kanwil serta Unit Pelaksana Teknis terkait penyederhanaan birokrasi;
- c. Pembentukan JF di lingkungan Kemenkumham;
- d. Evaluasi Kinerja Organisasi seluruh satuan kerja di lingkungan Kemenkumham.

Terkait dengan strategi tersebut, BPHN sesuai dengan kewenangan yang ada selalu terlibat dan mengikuti arahan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM. Bahkan khusus dalam hal strategi pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu, saat ini BPHN menjadi Pembina teknis untuk Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Jabatan Fungsional Analis Hukum. BPHN juga telah melaksanakan evaluasi kinerja organisasi dan mengusulkan perubahan nomenklatur dan beberapa fungsi kelembagaan tanpa melakukan perluasan struktur organisasi.


2. TATA LAKSANA

BPHN sebagai salah satu unit Eselon Kementerian Hukum dan HAM yang mengampu tugas dan fungsi yang heterogen yang berperan dalam pembentukan dan penataan regulasi, penegakan dan pelayanan hukum, serta dukungan manajemen bagi seluruh unit di lingkungan BPHN, sudah tentu harus mempunyai proses bisnis yang jelas dan terarah dalam melaksanakan tugas fungsinya. Keberadaan proses bisnis diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari sebuah BPHN secara optimal. Keberadaan proses bisnis juga akan membantu BPHN untuk berjalan dengan lebih baik. Karena didalamnya setiap individu telah mengetahui peran dan tanggung jawabnya termasuk juga dengan kewenangan yang dimilikinya.


BPHN merupakan salah satu unit yang mampu proses inti di Kementerian Hukum dan HAM yang terkait dengan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dalam pelaksanaan proses inti, BPHN ditunjang oleh suatu layanan dukungan manajemen untuk menjamin proses inti dapat berjalan dengan baik.

Proses inti yang diampu oleh BPHN yang memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai pelanggannya, yaitu dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Output yang dihasilkan dari proses inti adalah kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelayanan, dan dokumen.

Gambar 3.4
Bisnis Proses BPHN dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan



Gambar 3.5
Bisnis Proses BPHN dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat




E. KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI

Kebijakan Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Hukum Nasional menginduk dan berpedoman pada kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM yang dapat dicermati pada alur dan tabel dibawah ini. Terdapat 8 area perubahan yang harus dilaksanakan oleh BPHN dalam pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.

Sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi, BPHN juga berperan aktif mewujudkan zona integritas mewujudkan WBK/WBBM. Pada tahun 2020, BPHN telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Gambar 3.6.
Alur, Kebijakan dan Strategi Reformasi Birokrasi



KEBIJAKAN DAN STRATEGI		
PROGRAM RB	KEBIJAKAN KEMENKUMHAM	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
MANAJEMEN PERUBAHAN	1. Penguatan terhadap penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi	Meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi
	2. Peningkatan Internalisasi sistem nilai dan integritas	1. Meningkatkan perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN Kemenkumham;

KEBIJAKAN DAN STRATEGI		
PROGRAM RB	KEBIJAKAN KEMENKUMHAM	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
	Reformasi Birokrasi	2. Penerapan manajemen risiko terhadap kegiatan di lingkungan Kemenkumham
DEREGULASI KEBIJAKAN	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Menata berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Program Deregulasi Kebijakan
PENATAAN ORGANISASI	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang “ <i>good governance</i> ”	Menciptakakan organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan organisasi
PENATAAN TATALAKSANA	1. Terwujudnya proses bisnis yang melayani seluruh <i>stakeholder</i> dalam dan luar dengan sebaik-baiknya	Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di instansi pemerintah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
	2. Peningkatan penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis <i>e-gov</i>	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di instansi pemerintah melalui peningkatan kinerja di lingkungan Kemenkumham.
PENATAAN SDM APARATUR	Meningkatnya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Kemenkumham; 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Kemenkumham; 3. Meningkatkan disiplin SDM aparatur di lingkungan Kemenkumham 4. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur di lingkungan Kemenkumham; 5. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di lingkungan Kemenkumham.
PENGUATAN PENGAWASAN	Opini WTP dan tingkat kematangan implementasi SPIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kemenkumham; 2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kemenkumham; 3. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kemenkumham.
PENGUATAN AKUNTABILITAS	1. Peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang	Meningkatkan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kemenkumham

KEBIJAKAN DAN STRATEGI		
PROGRAM RB	KEBIJAKAN KEMENKUMHAM	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
	terintegrasi	
	2. Peningkatan mutu perumusan, pengelolaan dan evaluasi kebijakan/program dan anggaran di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah di lingkungan Kemenkumham
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di lingkungan Kemenkumham; 2. Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional di lingkungan Kemenkumham; 3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kemenkumham

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

A. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	LOKASI	TARGET	KERANGKA PENDANAAN	PENGANGGUNG JAWAB
SS1	Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat, dan berkepastian hukum			106.552.521	
1	Jumlah peraturan perundang-undangan yang terbentuk sesuai dengan rencana pembentukan peraturan perundang-undangan		3 RUU		
2	Persentase pasal peraturan perundang-undangan prakarsa pemerintah yang dijudicial review di Mahkamah Konstitusi		5%		
P12	Program Pembinaan Hukum Nasional			106.552.521	BPHN
SP12-01	Terwujudnya Pembinaan Hukum			106.552.521	
1	Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum yang dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional		12 Rekomendasi		
2	Jumlah RUU dalam Prolegnas Pemerintah Program Penyusunan PP. Program Penyusunan Pepres yang sesuai dengan arah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional		20 RUU		
3	Jumlah anggota JDIH yang memberikan layanan informasi hukum yang terintegrasi		25 JDIH		
4	Jumlah Desa Sadar Hukum yang terbentuk di seluruh wilayah		75 Desa/Kelompok/Sekolah Sadar Hukum		
5	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum		6500 Orang		

1610	Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional		Pusat		1.135.957	
SK1	Terintegrasinya anggota jaringan secara online dan terkelolanya data hukum yang terintegrasi dalam sistem jaringan informasi hukum nasional					
	1	Jumlah anggota Jaringan Hukum yang terintegrasi secara online dalam Sistem Jaringan Informasi Hukum Nasional		25 Anggota		
	2	Jumlah Data Hukum Yang Dikelola dan Terintegrasi Dalam Database Sistem Jaringan Informasi Hukum Nasional		100 Dokumen		
1611	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional		Pusat		1.530.820	
SK2	Tersusunnya rekomendasi analisis dan evaluasi hukum dan dokumen pembangunan hukum nasional					
	1	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum Sebagai Bahan Kebijakan dan Pembangunan		12 Rekomendasi		
	2	Jumlah Penyusunan SOP mengenai tindak lanjut hasil rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum		1 Dokumen Rintisan		
1612	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum		Pusat		1.822.367	
SK3	Meningkatnya kualitas desa sadar hukum. penyuluhan dan penyuluh hukum serta pelaksanaan bantuan hukum untuk orang/kelompok masyarakat miskin					
	1	Jumlah Desa/Kelurahan sadar hukum yang terbentuk di setiap wilayah		175 Desa/Kelurahan		
	2	Jumlah Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan		400 Kegiatan		
	3	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Seluruh Kantor Wilayah		33 Kantor Wilayah		
	4	Jumlah JFT Penyuluh Hukum yang terbentuk		50 Penyuluh		
	5	Jumlah Media Penyuluhan dan Bantuan Hukum yang terbentuk		3 Media		

	6	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum		33 Wilayah		
1613	Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional		Pusat		1.545.443	
SK4	Tersusunnya dokumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. naskah akademik dan penyelarasan naskah akademik					
	1	Jumlah Dokumen Program legislasi dan terlaksananya fasilitas program legislasi daerah/program pembentukan peraturan daerah		3 Dokumen		
	2	Jumlah Naskah Akademik RUU yang dihasilkan		3 Naskah Akademik		
	3	Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan		15 Penyelarasan		
1614	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN		Pusat		33.599.937	
SK5	Terdukungnya Layanan Program Pembinaan Hukum Nasional					
	1	Jumlah dokumen rencana program dan anggaran yang akuntabel dan tepat waktu		1 Dokumen		
	2	Jumlah layanan keuangan yang akuntabel dan transparan		1 Layanan		
	3	Jumlah layanan data dan informasi BPHN		1 Layanan		
	4	Jumlah layanan reformasi birokrasi BPHN dan SPIP		1 Layanan		
	5	Jumlah layanan pembinaan dan pengembangan aparatur BPHN dengan didukung administrasi yang akuntabel dan tepat waktu		1 Layanan		
	6	Jumlah layanan pembangunan citra positif BPHN administrasi kerjasama dan terselenggaranya sistem penatausahaan dan kearsipan BPHN		1 Layanan		
	7	Jumlah layanan pengelolaan BMN yang akuntabel dan transparan		1 Layanan		

	8	Jumlah layanan dukungan sarana dan prasarana/gedung/bangunan		1 Layanan		
	9	Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran		1 Layanan		
5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah		Wilayah		66.917.997	
SK6	Terselenggaranya pembinaan hukum di seluruh wilayah					
	1	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi		5699 Orang		
	2	Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang atau Kelompok masyarakat miskin		758 Kegiatan		
	3	Jumlah pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah		33 Kantor Wilayah		
	4	Jumlah penyuluhan hukum di daerah		33 Kantor Wilayah		
	5	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah		33 Kantor Wilayah		
	6	Jumlah layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN		33 Kantor Wilayah		

B. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2021 – 2023

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM									
SS 1	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan								Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Indeks kualitas peraturan perundang-undangan		3,1	3,15	3,2				1. Ditjen PP 2. BPHN
013.BB - Program Pembentukan Regulasi									
SP3B1	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	Pusat dan Daerah							Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Persentase hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	Pusat	20%	20%	20%				

	Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	Pusat	25%	20%	15%				
1611 - Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional									
SK 1	Meningkatnya kualitas dan efektifitas hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	Pusat				2.168.390	2.233.442	2.300.445	Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional
	Persentase hasil pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi peraturan perundangundangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan		20%	20%	20%				
	Jumlah dokumen pembangunan hukum sebagai bahan masukan untuk perencanaan pembangunan nasional		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
	Persentase JF Analisis Hukum yang memenuhi standar kompetensi		80%	80%	80%				
1613 – Perencanaan Hukum Nasional									

SK 2	Mewujudkan perencanaan hukum nasional yang terencana, terpadu, dan sistematis	Pusat				1.877.799	1.934.133	1.992.157	Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional
	Jumlah dokumen terdiri dari perencanaan Undang-Undang, perencanaan PP Perpres, dan fasilitasi perencanaan Perda		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen				
	Jumlah Naskah Akademik yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan undang-undang		3 Naskah Akademik	3 Naskah Akademik	3 Naskah Akademik				
	Jumlah Naskah Akademik RUU yang diselaraskan sistematika dan muatannya		7 Penyelarasan Naskah Aka Demik	7 Penyelarasan Naskah Aka Demik	7 Penyelarasan Naskah Aka Demik				
5256 – Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah									
SK 6	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Daerah				3.239.108	3.336.281	3.436.370	Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah		66 Kegiatan	66 Kegiatan	66 Kegiatan				
SS 6	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat								Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum		76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks				BPHN
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah		70%	70%	70%				
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundangundangan		77%	81%	81%				BPHN
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundangundangan		79%	80%	80%				
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum		76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks				
013.BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum									
SP3B2	Terwujudnya kesadaran dan Pemahaman hukum	Pusat dan Daerah							Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Pusat	76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks				
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundangundangan	Daerah	77%	81%	81%				

	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundangundangan	Daerah	79%	80%	80%				
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Pusat	76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks				
1610 - Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional									
SK 4	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta cepat dan mudah diakses masyarakat	Pusat				1.902.291	1.959.360	2.018.141	Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif		20% anggota JDIHN	20% anggota JDIHN	20% anggota JDIHN				
	Indeks kepuasan layanan perpustakaan		76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks				
	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN		20% website anggota JDIHN	20% website anggota JDIHN	20% website anggota JDIHN				
1612 – Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum									
SK 5	Meningkatnya kesadaran hukum dan akses keadilan masyarakat	Pusat				3.170.352	3.265.463	3.363.426	Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum

	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah		70%	70%	70%				
	Persentase JF penyuluh hukum yang memenuhi standar kompetensi		80%	80%	80%				
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum		76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks				
4841 – Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah									
SK 7	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Daerah				66.855.087	68.860.740	70.926.562	Kepala Kantor Wilayah
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundangundangan		77%	81%	81%				
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundangundangan		79%	80%	80%				
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum		76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks				

	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah		70%	70%	70%				
	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN		20%	20%	20%				
SS 8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien								Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
	Nilai Reformasi Birokrasi		82	85	87				Sekretariat Jenderal
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		88	90	92				Sekretariat Jenderal
	Indeks maturitas SPIP		3	3	3				Inspektorat Jenderal
	Opini atas Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP				Inspektorat Jenderal
	Indeks Persepsi integritas		66	67	68				Inspektorat Jenderal
	Persentase KTI yang disitasi		20%	20%	20%				Balitbang Hukum dan HAM
013.WA - Dukuman Manajemen									
SP1A1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Pusat dan Daerah							Sekretaris Jenderal

	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"		92%	93%	94%				
	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90		92%	93%	94%				
	Persentase Satuan Kerja Yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM		6%	6%	6,5%				Inspektorat Jenderal
	Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM		66	67	68				Inspektorat Jenderal
1614 – Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN									
SK 19	Terwujudnya layanan dukungan manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional	Pusat				40.335.611	41.545.679	42.792.050	Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Badan Pembinaan Hukum Nasional		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan				
	Jumlah Layanan Internal		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan				
	Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan				

C. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET	ALOKASI	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM					
SS 1	Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat			82.917.139.000	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
ISS 1.1	Indeks kesadaran hukum dan HAM masyarakat Indonesia		3,1 Indeks		
013.BB - Program Pembentukan Regulasi					
SP BB.2	Dimanfaatkannya rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU			8.482.964.000	BPHN
ISP BB 1.2	Persentase rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU yang dimanfaatkan terhadap total rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU yang disampaikan kepada K/L		20%		
1611 - Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional					
SK 1	Tersedianya rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU berdasarkan prioritas	Pusat		1.987.390.000	Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional
ISK 1.1	Persentase rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU yang dihasilkan terhadap rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan PUU yang direncanakan		80%		
1613 – Perencanaan Hukum Nasional					

SK 1	Terwujudnya perencanaan hukum nasional	Pusat		1.988.945.000	Pusat Perencanaan Hukum Nasional
ISK 1.1	Persentase jumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) prakarsa Pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah yang masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahunan		10%		
ISK 1.2	Persentase Jumlah RPP dan RPerpres dalam Progsun PP/Perpres yang sesuai dengan delegasi PUU, hasil analisis dan evaluasi, dan/atau prioritas pembangunan nasional dengan memperhatikan penyederhanaan regulasi terhadap total RPP dan RPerpres dalam Progsun PP/Perpres		70%		
5256 – Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah					
SK 1	Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitas perencanaan Perda	Daerah		4.506.629.000	Kantor Wilayah
ISK 1.1	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan		33 Dokumen		
ISK 1.2	Jumlah Fasilitas Perencanaan Perda		33 Dokumen		
013.BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum					
SP BF 8	Meningkatnya kualitas layanan pembinaan hukum			74.434.175.000	BPHN
ISP BF 8.1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pembinaan hukum		3,08 Indeks		
1610 - Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional					
SK 1	Tersedianya layanan JDIHN yang berkualitas			1.502.291.000	Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
ISK 1.1	Persentase dokumen hukum yang diakses terhadap dokumen hukum yang tersedia		10%		

1612 – Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum					
SK 1	Meningkatnya layanan bantuan hukum			2.059.505.000	Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum
ISK 1.1	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi		82%		
ISK 1.2	Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi		80%		
SK 2	Meningkatnya desa sadar hukum di Indonesia			1.200.000.000	Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum
ISK 2.1	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang dikukuhkan sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap seluruh usulan Kantor Wilayah		70%		
4841 – Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah					
SK 1	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	Daerah		3.063.498.000	Kantor Wilayah
ISK 1.1	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah		25%		
SK 2	Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah	Daerah		61.544.592.000	Kantor Wilayah
ISK 2.1	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi		82%		
ISK 2.2	Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi		80%		
SK 3	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Daerah		5.064.289.000	Kepala Kantor Wilayah
ISK 3.1	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah		70%		
SS 2	Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien			33.383.636.000	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

ISS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		85 Indeks		
013.WA - Dukuman Manajemen					
SP WA 4	Meningkatnya penerapan RB di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Pusat		33.383.636.000	Sekretariat Jenderal
ISP 1.1	Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		82		
ISP 1.2	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		3		
1614 – Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN					
SK 1	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup BPHN			33.383.636.000	Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional
ISK 1.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi RB di lingkup BPHN		100%		
ISK 1.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup BPHN terhadap layanan kesekretariatan		3,1 Indeks		

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM yang telah mempertimbangkan potensi, peluang, serta kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini juga telah melalui pembahasan internal dengan mengacu kepada tiga kegiatan prioritas yakni program prioritas nasional, kegiatan prioritas bidang dan kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga. Rencana strategis ini diarahkan untuk mencapai tujuan:

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.

Perubahan Rencana Strategis Badan Pembinaan Hukum Nasional menitikberatkan pada kualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penjenjangan kinerja yang dilakukan dengan menggunakan prinsip *logic model*. Sehingga, hasil perubahan yang dilakukan terlihat pada sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis pada tingkat kementerian, sasaran program dan indikator kinerja program pada tingkat Eselon I, hingga sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan pada tingkat Eselon II dan Satuan Kerja (Satker) kewilayahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Rencana Strategis perubahan tahun 2020-2024 ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan sebagian rencana kerja, maupun rencana kerja dan anggaran tahun 2023, seta menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2024. Implementasi Rencana Startegis perubahan ini akan sangat bergantung pada seluruh

Sumber Daya Manusia ASN Badan Pembinaan Hukum Nasional, dimana dengan berlandaskan *core values* (nilai-nilai dasar) ASN “BerAKHLAK” dan *employer branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa”, maka seluruh pejabat dan pegawai Badan Pembinaan Hukum Nasional berkomitmen akan senantiasa mendukung Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan bermuara pada terwujudnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.